

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia, dengan luas wilayah mencapai 8,3 juta km², di mana 6,4 juta km² di antaranya adalah perairan yang meliputi 16.671 pulau besar dan kecil (KKP, 2020) ¹, menempatkan dirinya dalam posisi unik dalam skala global. Dikelilingi oleh ribuan pulau yang tersebar di lautan, Indonesia menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata utama. Keindahan pantai dan terumbu karangnya menarik perhatian jutaan wisatawan setiap tahun. Namun, kondisi geografis ini juga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah dalam upaya pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut yang luas.

Wilayah laut yang begitu luas ini menyajikan berbagai manfaat dan peluang untuk pembangunan. Contoh nyata adalah industri perikanan yang melimpah, yang bukan hanya berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan penduduk. Selain itu, potensi laut dalam pengembangan energi terbarukan seperti angin, pasang surut, dan gelombang, serta ekstraksi mineral dan minyak dari dasar laut, dapat

¹ Badan Pusat Statistik., Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Hal. 51

memberikan manfaat ekonomi yang signifikan².

Makassar, sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang signifikan, terutama terkait dengan penurunan kualitas air dan degradasi terumbu karang di teluknya. Fenomena degradasi ekosistem akuatik di wilayah Makassar tidak hanya mengancam keberagaman hayati dan sumber daya alam lokal, tetapi juga memiliki dampak yang substansial terhadap mata pencaharian masyarakat setempat yang sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem akuatik Makassar menjadi suatu keharusan, tidak hanya untuk menjaga keseimbangan alam di daerah tersebut tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan manusia³. Dengan demikian, upaya yang bertujuan untuk memelihara dan memulihkan ekosistem ini harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Makassar.

Pendekatan ini harus mencakup serangkaian langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kualitas air, perlindungan dan restorasi terumbu karang, promosi praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengurangan polusi, dan pengelolaan limbah ke lingkungan akuatik. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan

² Dwi Supriyono. Terumbu Karang. Semarang. Alprin. 2019.

³ Khaerah, N., Hartaman, N., & Rahman, M. (2021, January 1). Impact of Sustainable Development of Coastal Areas and Small Islands in Makassar. <https://scite.ai/reports/10.1051/e3sconf/202127701006>

kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya melestarikan ekosistem ini⁴. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan ekosistem akuatik Makassar memiliki implikasi yang sangat penting baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, upaya nyata perlu dilakukan untuk menerapkan kebijakan dan praktik manajemen yang efektif, yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan ekosistem ini, sekaligus mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, konservasi sumber daya perikanan memiliki implikasi vital untuk memastikan produksi makanan yang berkelanjutan dari laut di masa depan. Penelitian tentang metode potensial untuk pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, seperti pemantauan status stok ikan, pembuatan batas tangkapan yang akurat, dan pembentukan area perlindungan laut, menjadi krusial untuk mencapai tujuan ini⁵.

Sumber daya perikanan saat ini menghadapi sejumlah ancaman yang membawa risiko signifikan terhadap keberlanjutan mereka. Salah satu ancaman utama adalah penggunaan bom ikan dan bahan kimia dalam praktik penangkapan ikan, yang memiliki dampak merugikan pada populasi ikan dan kesehatan ekosistem akuatik

⁴ Sari, K I., Budimawan., & Selamat, M B. (2023, January 1). Sustainability Study of Mangrove Area Management in the North Coast of Makassar City (Case Study: Lantebung and Untia). <https://scite.ai/reports/10.1088/1755-1315/1134/1/012050>

⁵ Karim, M F., & Almira, J. (2023, February 19). NGO and Global Voluntary Standards in Sustainable Seafood: The Case of Aquaculture Stewardship Council (ASC) in Indonesia. <https://doi.org/10.1177/10704965231158568>

secara menyeluruh. Penggunaan bom ikan, atau yang dikenal sebagai penangkapan ikan dengan ledakan atau dinamit, melibatkan peledakan bahan peledak di bawah air untuk mengejar atau menonaktifkan ikan sehingga mudah dikumpulkan. Praktik ini tidak hanya mengancam ikan yang ditargetkan, tetapi juga menyebabkan kerusakan kolateral yang signifikan pada lingkungan laut sekitarnya, merusak habitat dan mengganggu keseluruhan ekosistem.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mencegah dan melawan praktik penangkapan ikan ilegal ini. Hal ini dapat mencakup peningkatan penegakan hukum, pembuatan kebijakan yang lebih kuat, dan pendidikan masyarakat tentang dampak negatif dari praktik-praktik ini. Selain itu, peningkatan penelitian dan pemantauan juga penting untuk memahami dan mengatasi ancaman ini.

Penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, seperti sianida atau pemutih, juga merupakan ancaman serius terhadap sumber daya perikanan. Meskipun bertujuan untuk membunuh atau menonaktifkan ikan, bahan kimia ini memiliki konsekuensi serius bagi ekosistem sekitarnya. Pelepasan zat kimia beracun ke dalam air tidak hanya mencelakai ikan tetapi juga mencemari ekosistem, menyebabkan kerusakan jangka panjang dan penurunan keanekaragaman hayati. Ancaman ini bukan hanya merugikan populasi ikan, tetapi juga menciptakan efek berantai yang merusak

pada keseluruhan ekosistem laut.

Penting untuk diakui bahwa ancaman terhadap sumber daya perikanan tidak hanya merugikan populasi ikan tetapi juga menciptakan efek berantai yang dapat merusak fungsi keseluruhan ekosistem akuatik. Kerusakan lingkungan, risiko terhadap kesehatan manusia, dan gangguan terhadap ekosistem menjadi hasil dari emisi zat kimia beracun yang tidak terkontrol. Lebih lanjut, pembuangan ilegal produk plastik seperti tas dan botol plastik juga menyumbang terhadap dampak serius pada ikan di habitat alaminya⁶.

Eksplorasi perikanan dan degradasi habitat akuatik diidentifikasi sebagai dua ancaman utama terhadap populasi ikan yang berkelanjutan dan konservasi spesies ikan. Ancaman ini tidak hanya merugikan populasi ikan, tetapi juga mengacaukan fungsi keseluruhan ekosistem akuatik, mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan kehilangan layanan ekosistem yang penting. Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sumber daya perikanan, langkah-langkah efektif harus diimplementasikan untuk mengatasi ancaman-ancaman ini.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang

⁶ Fujii, H. (2016, January 1). Decomposition analysis of green chemical technology inventions from 1971 to 2010 in Japan. <https://scite.ai/reports/10.1016/j.jclepro.2015.07.123>

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan saksi⁷. Walaupun aturan hukumnya ada namun masih saja terjadi Kejahatan perikanan dengan melakukan penangkapan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan bahan kimia yang dampaknya kerusakan terumbu karang dan ekosistem ikan itu sendiri.

Menurut Suharsono, seorang ahli terumbu karang di Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI, bom ikan dengan berat satu kilogram memiliki kapasitas merusak terumbu karang seluas 4,9 meter persegi. Praktik penggunaan bom ikan masih terus berlangsung, terutama di perairan yang mengelilingi pulau-pulau kecil yang berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah Indonesia. Suharsono mengindikasikan dampak yang signifikan dari praktik tersebut dengan menunjukkan bahwa ikan mati sebagai akibat dari aktivitas ini. Ikan yang mati akan hancur tulang-tulanganya sehingga proses pembusukan menjadi lebih cepat. Selain itu, bom juga akan mematikan telur dan larva ikan. Telur-telur itu tidak akan pernah menetas. Satu kali kegiatan bisa melepaskan 100 bom ikan sehingga kerusakannya bisa mencapai 1.960 meter persegi terumbu karang⁸.

Sekitar 60 persen dari total 5000 Km persegi terumbu karang yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kerusakan akibat

⁷ Pawennei, Mulyati & Rahmanuddin Tomalili .2015. Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2015. Halaman 5. Hukum Pidana (google.com). <https://scholar.google.com/citations?user=Gndg6>.

⁸ Ambari. "Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Dipicu Dampak Perubahan Iklim" (online). <https://www.mongabay.co.id/2018/11/30/> / diakses 1 Maret 2023 pkl 20.40 Wita

Bom ikan yang mengandung bahan kimia⁹. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan laut, tetapi juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada perikanan dan pariwisata. Penggunaan bom ikan adalah ilegal, dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Program pendidikan dan penyadaran juga harus dilaksanakan untuk menginformasikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya melestarikan terumbu karang dan konsekuensi negatif dari penggunaan bom ikan.

Penggunaan bom ikan, dan penggunaan bahan kimia seperti racun sianida merupakan teknik penangkapan ikan yang merusak terumbu karang. Kerusakan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan laut yang tentunya juga berdampak pada ekosistem laut. Organisme lain yang bergantung pada terumbu karang untuk tempat tinggal dan makanan juga terkena dampaknya.

Penangkapan ikan ilegal merupakan isu yang merentang luas, menimbulkan ancaman signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan keamanan pangan global. Menurut Arasteh et al., penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap keberlanjutan perikanan global, serta

⁹ Iggoy el Fitra. 2010. 60 Persen Terumbu Karang Sulsel Rusak (online). <https://www.antaranews.com/berita/236524/60-persen-terumbu-karang-sulsel-rusak#>: Diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 08,00 Wita.

menjadi ancaman besar terhadap keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut, populasi ikan di seluruh dunia, dan keamanan pangan global¹⁰. Dengan meningkatnya populasi manusia, permintaan terhadap produk *seafood* semakin meningkat, membuat praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan menjadi suatu keharusan.

Praktik penangkapan ikan ilegal semakin memperburuk situasi ini dengan menghalangi upaya untuk mengelola populasi ikan secara berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut. Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali melibatkan metode merusak seperti penggunaan bahan peledak, penangkapan ikan dasar, dan jaring apung. Metode-metode tersebut tidak hanya mengakibatkan penangkapan berlebihan terhadap spesies target tetapi juga menyebabkan kerusakan yang signifikan pada habitat laut, termasuk terumbu karang dan dasar laut.

Dampak ekologis dari penangkapan ikan ilegal tidak hanya terbatas pada penurunan populasi ikan secara langsung. Dampak tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem laut, menciptakan efek berantai pada spesies dan habitat lainnya. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga membawa konsekuensi ekonomi yang serius. Praktik ini merugikan mata pencaharian industri perikanan komersial yang beroperasi secara legal, karena mereka harus

¹⁰ Arasteh, S., Tayebi, M A., Zohrevand, Z., Glässer, U., Shahir, A Y., Saeedi, P., & Wehn, H. (2020, November 3). Fishing Vessels Activity Detection from Longitudinal AIS Data. <https://scite.ai/reports/10.1145/3397536.3422267>

bersaing dengan operator ilegal yang tidak mematuhi regulasi dan kuota. Lebih lanjut, penangkapan ikan ilegal berdampak pada kerugian ekonomi dalam hal pendapatan pajak dan peluang pekerjaan yang dapat diciptakan melalui praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekosistem laut dan pesisir terluas di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanannya dan mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal. Salah satu keterbatasan utama dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Makassar adalah kurangnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif¹¹. Keadaan ini memungkinkan kapal penangkapan ikan ilegal beroperasi tanpa terdeteksi, menghindari penegakan hukum yang efektif. Kendala lainnya melibatkan kurangnya koordinasi dan kerja sama yang memadai antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam keamanan maritim, seperti Angkatan Laut Indonesia. Dengan mempertimbangkan peran strategis Angkatan Laut Indonesia, terdapat potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Makassar¹². Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang lebih

¹¹ Karim, M F., & Almira, J. (2023, February 19). NGO and Global Voluntary Standards in Sustainable Seafood: The Case of Aquaculture Stewardship Council (ASC) in Indonesia. <https://doi.org/10.1177/10704965231158568>

¹² Masri, I S., Legionosuko, T., & Sulistyadi, E. (2022, January 1). Fishermen Empowerment Strategy as a Solution against Hybrid Threats in Indonesia. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6938>

efektif dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik dapat menjadi langkah penting dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Melalui pelaksanaan patroli aktif dan pemantauan di perairan Makassar, Angkatan Laut Indonesia memiliki potensi untuk mendeteksi dan mengintersepsi kapal penangkapan ikan ilegal, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses penuntutan. Dalam konteks ini, keahlian Angkatan Laut Indonesia dalam keamanan maritim, yang didukung oleh kemampuan untuk mengarahkan kapal besar yang dilengkapi dengan teknologi canggih, dapat memberikan efek pencegahan yang signifikan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal¹³. Selain itu, dengan berbagi intelijen dan informasi dengan lembaga terkait lainnya, kontribusi Angkatan Laut Indonesia dapat ditingkatkan, menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang jaringan penangkapan ikan ilegal dan memfasilitasi operasi interdiksi yang lebih tertarget.

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah yang berkelanjutan di sektor perikanan, meskipun telah ada upaya dari lembaga penegak hukum untuk memeranginya secara efektif. Banyak faktor sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap prevalensi tinggi

¹³ Perdana, L A., Windradi, F., Sari, A G., Widayati, S C., & Limantara, A D. (2023, January 1). Inhibiting Factors in Enforcement Law of Illegal Fishing Indonesian Seas Based on International Maritime Law. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_114

praktik penangkapan ikan ilegal¹⁴. Faktor-faktor tersebut mencakup kemiskinan dan kurangnya alternatif mata pencaharian, korupsi dan suap, tata kelola dan sistem penegakan hukum yang lemah, kemampuan pemantauan dan pengawasan yang tidak memadai, permintaan pasar untuk *seafood* murah, dan profitabilitas aktivitas penangkapan ikan ilegal¹⁵. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, karena potensi imbalan finansial seringkali melebihi risiko dan hukuman yang terkait dengan kejahatan ini. Selain itu, penegakan hukum dan regulasi yang longgar terhadap penangkapan ikan ilegal semakin memperparah masalah ini.

Dampak sosial dari penangkapan ikan ilegal sangat beragam, mulai dari penurunan stok ikan yang merugikan mata pencaharian komunitas penangkapan ikan lokal dan memperparah ketidakamanan pangan, hingga kontribusi terhadap dampak ekologis yang mengganggu ekosistem laut dan menyebabkan penurunan populasi spesies yang rentan. Dampak sosial dari penangkapan ikan ilegal juga dapat memunculkan ketidaksetaraan dan konflik dalam komunitas. Bahkan, penangkapan ikan ilegal seringkali terkait dengan aktivitas

¹⁴ Misbach, A., Widodo, P., & Saragih, H J R. (2022, December 30). THE ROLE OF INDONESIA CUSTOMS IN THE ERADICATION OF IUU FISHING. <https://doi.org/10.31092/craj.v3i2.112>

¹⁵ Harasti, D., Davis, T R., Jordan, A., Erskine, L., & Moltschaniwskyj, N A. (2019, January 8). Illegal recreational fishing causes a decline in a fishery targeted species (Snapper: *Chrysophrys auratus*) within a remote no-take marine protected area. PLOS ONE, 14(1), e0209926-e0209926. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209926>

kriminal lainnya, seperti penyelundupan, perbudakan, dan perdagangan senjata ilegal.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Dalam pertimbangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sangat menekankan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.

Penangkapan ikan ilegal penggunaan bom ikan dan bahan kimia menimbulkan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati laut dan sumber daya perikanan berkelanjutan di perairan Makassar. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah, telah melakukan upaya bersama untuk mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan penegakan hukum, tindakan pengawasan yang diperkuat, serta penerapan regulasi dan hukuman yang lebih ketat untuk aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Meskipun upaya kolaboratif ini telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi, masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum, terutama terkait aktivitas penangkapan ikan ilegal penggunaan bom ikan dan bahan kimia. Kelemahan ini telah menyebabkan kerusakan terumbu karang di perairan Sulawesi Selatan.

Peningkatan kerusakan terumbu karang di lingkungan laut dapat diatribusikan pada penangkapan ikan ilegal yang melibatkan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, yang dikenal sebagai *destructive fishing*. Untuk mencegah hal ini, peran penegak hukum sangat penting. Dalam hal ini, TNI Angkatan Laut diberikan peran oleh negara dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perikanan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut diberikan peran dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, TNI Angkatan Laut juga diberikan kewenangan sebagai penyidik.

Peran TNI AL di perairan Makassar dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Lantamal VI). Lantamal VI telah melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan di laut

sesuai dengan wilayah kerjanya yang mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan secara ilegal yang merusak lingkungan, ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 8 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Tindak pidana (*strafbaarfeit*), atau perbuatan yang dapat dipidana, dan sanksi pidananya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84 (1). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Salah satu kasus penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Lantamal VI terkait penggunaan bahan kimia adalah Berkas Perkara Nomor Reg:85/V/2017. Dalam kasus ini, penyidikan telah dilakukan terhadap tindak kejahatan perikanan yang melibatkan penggunaan bahan kimia potasium sianida (KCN). Kasus ini diduga kuat melanggar pasal UU Perikanan pasal 84 (1). Kapal Nelayan dalam kasus ini terbukti membawa bahan kimia potasium sianida dan alat bantu menyelam menggunakan kompresor.

Meskipun penegakan hukum telah dilaksanakan oleh Lantamal VI terkait tindak pidana perikanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara dalam mengatasi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dan bahan kimia, pada kenyataannya masih banyak nelayan di perairan Makassar dan sekitarnya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bom ikan dan bahan kimia. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tangkapan dalam jumlah yang banyak tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, yaitu kerusakan terumbu karang.

Praktik penangkapan ikan ilegal ini menimbulkan ancaman signifikan terhadap penegakan hukum, konservasi sumber daya perikanan, dan perlindungan ekosistem akuatik di wilayah Makassar.

Oleh karena itu, penelitian memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal. Dengan memanfaatkan penelitian, lembaga penegak hukum dapat memperoleh wawasan berharga tentang pola operasi dan perilaku dalam praktik penangkapan ikan ilegal. Informasi ini menjadi dasar pengembangan strategi dan taktik yang terfokus untuk mendeteksi, mencegah, dan menegakkan hukuman terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Selain itu, penelitian juga dapat mengidentifikasi celah dalam kerangka hukum yang ada dan menyoroti area yang memerlukan peningkatan penegakan hukum. Dengan melakukan penelitian tentang faktor pendorong sosial ekonomi dari penangkapan ikan ilegal, pembuat kebijakan dapat mengembangkan solusi komprehensif yang menangani akar masalah ini. Lebih lanjut, penelitian mengenai dampak penangkapan ikan ilegal terhadap populasi ikan dan ekosistem secara menyeluruh dapat memberikan data yang berharga untuk merancang rencana manajemen perikanan yang berkelanjutan.

Kejahatan yang melibatkan penggunaan bom ikan dan bahan kimia dalam penangkapan ikan menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Oleh karena itu, berdasarkan konteks tersebut, penulis memandang relevan untuk melakukan riset dengan judul **"Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum**

Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunaan Bom Ikan dan Bahan Kimia di Perairan Makassar." Dalam penelitian ini, penulis akan menyelidiki secara mendalam permasalahan ini dan melakukan analisis komprehensif terkait kerangka hukum yang mengatur isu tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan dan perlindungan sumber daya perikanan di Indonesia, khususnya di perairan Makassar.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran yang dimiliki oleh penyidik TNI Angkatan Laut dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan, khususnya yang melibatkan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, di perairan Makassar?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Lantamal VI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak dan bahan kimia?

Dengan merumuskan masalah ini, diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dan mendalam mengenai

isu penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan di perairan Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut::

1. Untuk memahami dan menganalisis peran yang dimiliki oleh penyidik TNI Angkatan Laut terkait kewenangan dalam konteks penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan perikanan, khususnya yang melibatkan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, di perairan Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Lantamal VI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak dan bahan kimia.

Dengan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan dan perlindungan sumber daya perikanan di perairan Makassar.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau

kontribusi bagi pengembangan teori dan sumbangsih bagi praktisi, akademisi, pengambil kebijakan, dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam sistem penegakan hukum di laut, baik yang diaplikasikan dalam praktik maupun kebijakan. Berikut ini adalah kontribusi atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian tentang analisis yuridis penegakan hukum di laut ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan mengeksplorasi aspek teoritis dari topik ini, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum di laut. Pengetahuan ini kemudian dapat diterapkan untuk meningkatkan praktik dan kebijakan yang ada saat ini, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan adil. Selain itu, penelitian ini dapat menjelaskan potensi kesenjangan atau ketidakkonsistenan dalam hukum dan peraturan yang ada, yang mengarah pada kerangka hukum yang lebih komprehensif dan koheren. Temuan dari penelitian ini juga dapat menginformasikan keputusan pembuatan kebijakan di masa depan, membantu para pembuat kebijakan untuk membuat pilihan yang tepat tentang cara terbaik untuk mengatur

penegakan hukum di laut. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hukum maritim dan meningkatkan keselamatan dan keamanan mereka yang bekerja di laut. sehingga diharapkan diperoleh pemahaman tentang arti dan kemungkinan adanya teori-teori baru dalam yuridis penegakan hukum di laut.

2. Manfaat Praktis.

Peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum kejahatan perikanan akibat penangkapan ikan yang merusak di Perairan Makassar dapat memberikan manfaat praktis baik bagi lingkungan maupun masyarakat sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak, maka ekosistem terumbu karang di Perairan Makassar dapat terlindungi dari kerusakan yang lebih parah. Hal ini, pada gilirannya, akan bermanfaat bagi ekosistem laut dan mata pencaharian mereka yang bergantung padanya.
- b) Penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan dan bahan kimia dalam penangkapan ikan yang mengakibatkan ekosistem di dalam laut termasuk kerusakan terumbu karang, dapat berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan untuk terlibat dalam kegiatan serupa. Hal ini dapat membantu mempromosikan

praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan melindungi kesehatan jangka panjang lingkungan laut.

- c) Peran TNI AL yang efektif dalam penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan pengrusakan penggunaan bom ikan dan bahan kimia dapat mengarah pada masa depan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

E. Orisinalitas Penelitian.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	TITIK BERAT DITELITI
	Terdahulu			
1	2	3	4	5
1.	Ruslan Renggong (2021), Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar	<i>Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago.</i>	metode campuran kualitatif dan kuantitatif.	Norma dan sanksi hukum: penegakan hukum pidana dalam perlindungan lingkungan hidup
2.	Ook Mufrohim dan Joko Setiyono (2020), Universitas Diponegoro Semarang	<i>"Law Enforcement Of Destructive Fishing In Indonesian Seas"</i>	metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif	-Peraturan Yuridis Penerapan Pidana Destructive Fishing di Indonesia. -Kendala Penindakan Tindak Pidana di Wilayah Indonesia
3.	Ayu Izza Elvany Fakultas Hukum	<i>The Regulatory Framework Regarding</i>	Penelitian ini adalah pendekatan undang-	Kerangka peraturan mengenai tindak pidana terhadap terumbu karang adalah Undang-Undang

	Universitas Islam Indonesia	<i>The Offences Against Coral Reefs in Achieving Sustainable Development Goal 14</i>	undang dan pendekatan konseptual.	Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kepulauan.
	Peneliti Saat ini			
4	Muhammad Ichlas Thamsi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UMI Makassar	Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunaan Bom Ikan Dan Bahan Kimia Di Perairan Makassar	Penelitian Hukum Empiris dengan Analisa Kualitatif	Keterbaharuan. Peran Lantamal VI dalam penegakan hukum penggunaan bom ikan dan bahan kimia. -Kendala-kendala yang dihadapi Lantamal VI dalam penegakan hukum terkait <i>destructive Fishing (Bom Ikan dan Bahan Kimia)</i> di wilayah Perairan Makassar.